

**Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)**

*Whistleblowing System* (Pengaduan Pelanggaran) merupakan sarana komunikasi yang disediakan oleh BCA Life untuk Anda gunakan dalam melaporkan indikasi perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan atau Tenaga Penjual BCA Life (“**Terlapor**”).

BCA Life akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Anda dan apabila berdasarkan hasil investigasi, terbukti Terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Sarana Laporan**

Berikut ini adalah sarana pengaduan yang dapat Anda gunakan:

Sarana	Rincian
E-mail	Jika Terlapor adalah karyawan BCA Life: <a href="mailto:wbs@bcalife.co.id">wbs@bcalife.co.id</a>  Jika Terlapor adalah karyawan outsource serta Tenaga Penjual: <a href="mailto:wbsoutsourcing@bcalife.co.id">wbsoutsourcing@bcalife.co.id</a>
Surat	Chase Plaza Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman kav. 21, Jakarta Selatan, Jakarta 12920 Attn: WBS BCA Life
Portal BCA Life	Mengisi Form Whistleblowing yang ada di portal BCA LIFE (khusus jika Pelapor adalah karyawan BCA Life yang dapat mengakses portal)

**Syarat & Kriteria Laporan**

Harap memastikan bahwa pengaduan yang Anda sampaikan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. Syarat dan kriteria pelaporan yang diterima :

- a) Terdapat informasi identitas atas diri Anda sebagai pelapor:
  - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim); atau
  - Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.
  
- b) Terdapat indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan (4W & 1H):
  - Masalah yang dilaporkan (*What*)
  - Pihak yang terlibat (*Who*)  
Pihak yang terlibat tidak harus pelaku ataupun korban, tetapi juga pihak pihak lain yang menjadi saksi atau mengetahui kejadian tersebut dan memiliki bukti awal.
  - Waktu kejadian (*When*)
  - Dimana (*Where*)
  - Bagaimana terjadinya (*How*)  
Acuan informasi bersifat kronologis.

### Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Di luar ketentuan 4W&1H, Anda, sebagai pelapor, perlu menyampaikan bukti yang sudah dimiliki atau dokumen lain yang dapat mendukung dasar Laporan Pengaduan (jika ada).

---

### Jenis Pelanggaran Yang Dapat Dilaporkan

<p><i>Fraud</i> (dan hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan perbuatan yang tergolong <i>Fraud</i>)</p>	<p>Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan perusahaan dan/atau menggunakan sarana perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>Fraud</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecurangan</li> <li>2. Penipuan</li> <li>3. Penggelapan aset</li> <li>4. Pembocoran informasi</li> <li>5. Penyalahgunaan wewenang</li> <li>6. Penyuapan</li> <li>7. Pemalsuan (antara lain: pemalsuan tanda tangan)</li> <li>8. Penggelapan pembayaran komisi</li> <li>9. Peniruan identitas (termasuk pencurian identitas, pembuatan nasabah atau akun fiktif)</li> <li>10. Karyawan berkolusi dengan individu atau nasabah untuk melakukan penipuan klaim</li> <li>11. Pelanggaran terhadap program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</li> <li>12. Tindak pidana asuransi, dan</li> <li>13. Tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan poin-poin selain dari yang telah dijelaskan sebelumnya</li> </ol>
<p>Pelanggaran atas Ketentuan Yang Berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran hukum</li> <li>2. Pelanggaran peraturan perusahaan</li> <li>3. Pelanggaran Kode Etik</li> <li>4. Pelanggaran Benturan Kepentingan</li> </ol>

---

### Perlindungan bagi Anda Selaku Pelapor

Dalam penerapan *whistleblowing system*, Perusahaan akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.

### Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal yang ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.